

**WACANA KEBIJAKAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI SEMUA
AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA: ANALISIS KONTEN MEDIA
SOSIAL**



11/06-2025
AEC Skripsi
[Handwritten Signature]
KRISMONO

Oleh :

Annisa Zahrotul Jannah

NIM 21421067

Pembimbing :

Krismono S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**WACANA KEBIJAKAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI SEMUA
AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA: ANALISIS KONTEN MEDIA
SOSIAL**



Oleh :

Annisa Zahrotul Jannah

NIM 21421067

Pembimbing :

Krismono, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Zahrotul Jannah
NIM : 21421067
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Wacana Kebijakan Pencatatan Perkawinan Bagi Semua Agama di Kantor Urusan Agama: Analisis Konten Media Sosial**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Annisa Zahrotul Jannah



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Wacana Kebijakan Pencatatan Perkawinan bagi Semua Agama di Kantor Urusan Agama: Analisis Konten Media Sosial
Disusun oleh : ANNISA ZAHROTUL JANNAH
Nomor Mahasiswa : 21421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 1 Juli 2025



Dekan,

Asmuni, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Annisa Zahrotul Jannah

Nomor Mahasiswa : 21421067

Judul Skripsi : **Wacana Kebijakan Pencatatan Perkawinan Bagi Semua
Agama di Kantor Urusan Agama: Analisis Konten Media
Sosial**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.HI, M.SI,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juni 2025
14 Dzulhijjah 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia Di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 445/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Annisa Zahrotul Jannah
Nomor Mahasiswa : 21421067


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : **Wacana Kebijakan Pencatatan Perkawinan Bagi Semua Agama di Kantor Urusan Agama: Analisis Konten Media Sosial**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.HI, M.SI,

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

(QS. Al-Baqarah: 282)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), hlm. 450.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

WACANA KEBIJAKAN PENCATATAN PERKAWINAN BAGI SEMUA AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA: ANALISIS KONTEN MEDIA SOSIAL

Annisa Zahrotul Jannah

21421067

Penelitian ini membahas dinamika wacana kebijakan pencatatan perkawinan bagi semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan fokus pada respons publik yang muncul di media sosial. Isu ini mencuat ketika Menteri Agama RI mengusulkan perluasan fungsi KUA sebagai lembaga pencatat bagi seluruh agama, yang kemudian memicu perdebatan luas di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema wacana yang muncul dari respons masyarakat terhadap isu tersebut, dengan menyoroti konstruksi ideologis, pertimbangan pragmatis, dan narasi kebijakan negara. Data diperoleh dari kutipan-kutipan yang tersebar dalam pemberitaan media daring (Website) yang merepresentasikan opini publik dari berbagai perspektif dan Latar Belakang, yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema diskursif. Narasi-narasi tersebut kemudian dianalisis secara tematik hingga menghasilkan tiga kecenderungan wacana utama. Pertama, wacana ideologis yang berupaya mempertahankan identitas simbolik KUA sebagai institusi keagamaan Islam. Kedua, wacana pragmatis yang menekankan pentingnya keadilan akses dan efisiensi layanan negara. Ketiga, wacana kebijakan yang mencerminkan arah negara dalam mendorong semangat pluralisme dan moderasi beragama. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital, khususnya media pemberitaan daring, menjadi arena penting dalam pertarungan wacana publik terhadap isu transformasi fungsi KUA. Ketiganya saling bersaing membentuk opini publik yang kompleks dan tidak seragam. Kesimpulannya, perdebatan di media sosial terkait kebijakan Transformasi KUA mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan simbolik, kebutuhan praktis, dan narasi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan komunikatif dalam merumuskan kebijakan publik yang menyentuh wilayah sensitif antara agama dan negara.

Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA), Media Sosial, Analisis Wacana*

ABSTRACT

THE POLICY DISCOURSE ON MARRIAGE REGISTRRTION FOR ALL RELIGIONS AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS: A SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS

Annisa Zahrotul Jannah

21421067

This study examines the discourse surrounding the policy proposal to authorize the Office of Religious Affairs (KUA) to record marriages for all religious groups in Indonesia. The proposal, initiated by the Minister of Religious Affairs, sparked significant public debate in digital spaces. This research aims to analyze public responses as reflected in online news media, focusing on how discourse is shaped through ideological, pragmatic, and policy-driven narratives. Data were obtained from 24 informants through quotations published in various online news platforms. Using qualitative content analysis and NVivo software, the data were thematically categorized into three dominant discourse tendencies: ideological discourse that defends KUA's identity as an Islamic institution, pragmatic discourse that emphasizes equal access and administrative efficiency, and state policy discourse promoting pluralism and religious moderation. The findings reveal that online media function as a crucial arena for the contestation of public discourse regarding the transformation of KUA. These competing discourses reflect broader societal tensions between religious symbolism, practical governance, and the direction of state policy.

Keywords: *Marriage Registrations, Office Of Religious Affairs, Social Media, Discourse Analysis*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Wacana Kebijakan Pencatatan Perkawinan Bagi Semua Agama di Kantor Urusan Agama: Analisis Konten Media Sosial.”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tersusunnya karya ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.

3. Krismono, S.H.I., M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga sebagai Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Yang telah sudi mendidik dan membagikan ilmu nya kepada penulis, Semoga mengalir Ridho dan Keberkahan dalam setiap langkah penulis dan ilmu yang diberikan menjadi Amal Jariyah yang terus mengalir dan bermanfaat.
5. Permata hati Penulis, Ibunda Tercinta Ewin Siti Zaharah S.Pd.I. yang dengan doa dan tangis air mata nya kini penulis bisa senantiasa semangat dan berhasil berada pada titik ini. dengan semangat dan jiwa yang besar, ibunda telah berhasil mendidik penulis menjadi gadis yang pemberani, kuat, dan tidak kenal putus asa.
6. Cinta Pertama Penulis, Ayahanda Tercinta Arsyad Huri S.H. yang senantiasa mendoakan dan memberikan support terbaik untuk hidup penulis. Selalu berharap agar kelak penulis menjadi anak yang Sholehah dan Bermanfaat bagi Ummat.
7. Kakak Perempuan Tercinta Nur Fadlilah S.Ag., yang menjadi panutan penulis sejak masa kecil, karna selalu menjadi teladan kebaikan bagi Penulis. dan Ananda Muhammad Fikri Aziz, adik kandung penulis

yang senantiasa mendoakan, menghibur, dan mendorong penulis untuk selalu semangat dalam menuntut Ilmu.

8. Kepada Sahabat Terbaik Sepanjang Masa, Almarhum Noval Hikam Surur. Terima kasih atas kehadiran yang begitu tulus dan berarti dalam hidup penulis. Sosok yang tidak hanya hadir sebagai teman, tetapi juga sebagai tempat bercerita, berbagi lelah, dan saling menguatkan dalam setiap fase perjuangan. Dalam diam maupun kata, almarhum senantiasa menjadi penyemangat yang tidak pernah lelah meyakinkan penulis untuk terus melangkah. Bersama, penulis dan almarhum pernah menumbuhkan banyak harapan dan impian yang mulia. Setiap mimpi yang ditanam tumbuh dari keyakinan bersama bahwa segala perjuangan tidak akan pernah sia-sia. Meski kini almarhum telah berpulang, kehadirannya tetap hidup dalam setiap langkah dan pencapaian penulis. Doa-doanya, semangatnya, dan dukungannya telah tertanam begitu dalam dan menjadi bagian dari kekuatan yang terus mengiringi penyelesaian karya tulis ini.
9. Para Guru di Pondok Pesantren Mahasiswa Sunan Pandanaran IV, yang senantiasa mendoakan dan mendukung studi S1 penulis.
10. Rekan-Rekan Seperjuangan ; Talitha, Nabila, Amalia, Mutiara, Adilla, dan Rahma yang senantiasa menyuntikan rasa semangat dan menghibur serta memberikan dukungan terbaik agar penulis tetap bangkit dan tidak menyerah

11. Dan kepada diri penulis sendiri, Annisa Zahrotul Jannah. Terima kasih karena telah memilih untuk bangkit, tetap berjalan meski keadaan tidak selalu mudah. Terima kasih karena terus percaya pada hal-hal baik yang disiapkan Tuhan, bahkan saat belum terlihat. Teruslah menjadi pribadi yang berserah, kuat, dan penuh harap. dengan hati yang tenang, dan keyakinan bahwa semua perjuangan ini tidak pernah sia-sia.
Terima kasih Chaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil penulis dalam pengembangan studi hukum dan kebijakan keagamaan di Indonesia. Segala kekurangan penulis terima sebagai bahan refleksi dan perbaikan diri.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS.....	iii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	v
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
1. Kajian Pustaka	10
2. Landasan Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Wacana Ideologis: Agama, Identitas Institusi, dan Kekuasaan Simbolik.....	23
B. Wacana Pragmatis: Akses Layanan, Efisiensi Administratif, dan Kebutuhan Sosial.....	35
C. Wacana Kebijakan: Negara, Pluralisme, dan Moderasi Beragama	39
D. Media Sosial Sebagai Ruang Kontestasi Wacana Publik.....	43
BAB V PENUTUP	47

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	57
Data Informan	57
Curriculum Vitae.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1. Distribusi Sikap terhadap Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA	24
Gambar 4.1.2. Distribusi Sikap Informan terhadap Wacana Pencatatan di KUA (Narasi: Islamisasi vs Sekularisasi)	29
Gambar 4.2. Distribusi Dukungan Terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA Menurut Latar Belakang Keagamaan	36
Gambar 4.4 Distribusi Sikap Informan Media Sosial terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan administratif yang diatur oleh negara. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta harus dicatatkan oleh negara. Pencatatan ini diwajibkan untuk memastikan legalitas perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri.

Bagi umat Muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi umat non-Muslim, pencatatan dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil.² Sistem ini mencerminkan pluralitas hukum di Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan administratif, terutama dalam hal aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan antar pemeluk agama.

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan perkawinan demi tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan dapat merugikan pihak lain.³ Dengan demikian, keberadaan regulasi mengenai pencatatan perkawinan menunjukkan

² “Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

³ Ahmad Rofiq, *Nuansa Dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, 1999.

adanya penegasan yuridis terhadap campur tangan negara dalam mengatur aspek-aspek administratif dari peristiwa perkawinan.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui, Dasar hukum yang mengatur kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat perkawinan hanya bagi umat Islam di Indonesia tercantum dalam dua regulasi utama, yaitu Kepmenag 517/2001 dan Permenag 20/2019. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan tidak mencakup penganut agama lain. Dalam Permenag 20/2019, dinyatakan bahwa tujuan pengaturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan umat Islam.⁵ Sementara itu, Kepmenag 517/2001 menetapkan bahwa KUA Kecamatan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam hal pencatatan perkawinan umat Islam, yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam.⁶ Hal ini menegaskan bahwa tugas KUA terbatas hanya pada urusan pencatatan perkawinan yang melibatkan penganut agama Islam, sehingga pencatatan perkawinan bagi umat non-Islam dilakukan oleh instansi lain yang berwenang.

Dalam beberapa tahun terakhir Isu pencatatan perkawinan di Indonesia telah lama menjadi bagian dari perdebatan publik yang melibatkan aspek hukum,

⁴ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI Dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1999.

⁵ "Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ('Permenag 20/2019')," 2019.

⁶ Kemenag, "Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 Ayat 2," n.d.

agama, dan kebijakan negara., wacana mengenai integrasi pencatatan perkawinan bagi semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas. KUA, yang selama ini dikenal sebagai institusi di bawah Kementerian Agama dan berfungsi sebagai pencatat pernikahan bagi umat Islam, diusulkan oleh beberapa pihak untuk melayani pencatatan perkawinan bagi semua agama di Indonesia. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Agama, Yaquut Cholil Qoumas, yang mengusulkan transformasi KUA menjadi pusat pelayanan keagamaan lintas agama. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkawinan, memastikan integrasi data, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Dengan lebih dari 5.900 KUA yang tersebar hingga tingkat kecamatan, inisiatif ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.⁷ Gagasan itu pertama kali diungkapkan Menteri Agama dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pada Jumat 23 Februari 2024.

Isu ini berangkat dari isu moderasi beragama yang belakangan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Agama. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil posisi tengah, adil, serta taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa.⁸ Gagasan ini mengedepankan pentingnya beragama secara moderat untuk menjaga kerukunan nasional di tengah keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi moderasi

⁷ Nanda Fahriza, "Namanya Saja KUA, Bukan KUI' - Polemik KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama," <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/C723dr4x5pyo>, 2024.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 1st ed. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

beragama, muncul wacana untuk melakukan penyamaan pelayanan pencatatan perkawinan bagi semua agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Wacana ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan pelayanan publik tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang keagamaan, serta untuk memperkokoh integrasi nasional di tengah masyarakat multikultural.

Namun, gagasan tersebut memicu polemik. Beberapa kalangan menyambut baik ide ini karena dinilai selaras dengan prinsip inklusivitas dan efisiensi pelayanan publik. Misalnya, kelompok masyarakat di daerah terpencil melihat kebijakan ini sebagai solusi atas sulitnya mengakses Kantor Catatan Sipil yang biasanya terpusat di kabupaten atau kota. Dukungan juga datang dari pemuka agama seperti Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Eric Fernando, yang menilai transformasi ini dapat mempermudah proses administrasi tanpa mengubah substansi keagamaan dari prosesi pernikahan itu sendiri.

Sebaliknya, sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyuarakan keberatan terhadap wacana pencatatan perkawinan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka berpendapat bahwa usulan ini dapat merusak filosofi KUA sebagai institusi yang secara historis melekat pada pelayanan umat Islam. Selain itu, hambatan regulasi juga menjadi isu utama, mengingat tugas pencatatan perkawinan non-Muslim saat ini secara eksplisit diatur sebagai kewenangan Kantor Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencatatan Sipil.

Kritik yang disampaikan oleh MUI didasarkan pada kekhawatiran bahwa upaya mengakomodasi semua agama dalam pencatatan perkawinan di KUA dapat menciptakan ketidakjelasan peran lembaga tersebut serta menimbulkan gesekan antarumat beragama. Mereka menilai perubahan ini berpotensi mengaburkan identitas KUA sebagai lembaga keagamaan yang fokus pada umat Islam.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, juga mengemukakan kekhawatirannya. Ia menekankan pentingnya Kementerian Agama untuk mengkaji wacana ini secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan umat dan masyarakat. Menurut Abbas, berdasarkan ketentuan yang berlaku, KUA berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, yang secara khusus menangani urusan keislaman. Tanpa adanya perubahan regulasi, penghulu yang bertugas di KUA—yang seharusnya mencatat pernikahan umat Islam—akan dibebani tugas mencatat perkawinan dari agama lain seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang bertentangan dengan mandat awal lembaga tersebut.

Selain itu, Abbas juga menyoroti persoalan aset KUA, di mana banyak kantor KUA dibangun di atas tanah wakaf yang diperuntukkan khusus bagi kepentingan umat Islam. Jika tanah-tanah wakaf ini digunakan untuk melayani agama lain, dikhawatirkan akan memicu konflik baru di masyarakat.⁹

⁹ Nanda Fahriza, “Namanya saja KUA, bukan KUI’ - Polemik KUA jadi tempat pernikahan semua agama” dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo> diakses pada hari selasa 24 September 2024 pada jam 11.34 WIB.

Dalam Konteks ini, media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai isu ini. Menurut laporan We Are Social yang dirilis pada Januari 2024, Indonesia memiliki sekitar 167 juta identitas pengguna media sosial, yang mencakup 60,4% dari total populasi nasional.¹⁰ Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh masyarakat Indonesia aktif di media sosial, menjadikannya ruang publik yang sangat signifikan untuk diskusi dan pertukaran informasi. Penggunaan media sosial tidak hanya sebatas interaksi sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi platform diskusi yang masif, di mana berbagai isu, termasuk wacana pencatatan perkawinan bagi semua agama di KUA, dibahas secara luas. Dengan jumlah pengguna yang begitu besar, media sosial berperan penting dalam membentuk opini publik dan menjadi medium utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan, mendukung atau menentang kebijakan, serta mengamplifikasi perdebatan mengenai isu-isu sosial dan hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis konten yang dilakukan, diskusi di media sosial mengungkap berbagai pandangan, mulai dari dukungan terhadap efisiensi layanan hingga kritik terhadap potensi intervensi negara dalam urusan keagamaan. Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang hati-hati agar kebijakan ini tidak dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap ajaran agama tertentu.

Dalam konteks kebijakan publik, integrasi layanan pencatatan perkawinan di KUA menghadapi tantangan besar, baik dari segi teknis, regulasi, maupun

¹⁰ Andi Dwi Riyanto, dikutip dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/> diakses pada hari Selasa 24 September 2024 Jam 11.59 WIB

sosial-budaya. Namun, gagasan ini juga menawarkan peluang untuk mengatasi ketimpangan akses layanan dan menciptakan sistem pencatatan yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi wacana tersebut melalui analisis konten media sosial, dengan fokus pada tema ideologis, pragmatis, dan kebijakan yang muncul dari diskusi publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih jelas tentang dinamika opini masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wacana pencatatan perkawinan bagi semua agama di KUA melalui konten yang dihasilkan di media sosial. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian ini akan memetakan opini publik dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam diskusi terkait, yang meliputi aspek ideologis, pragmatis, dan politik kebijakan negara.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang diangkat dalam latar belakang, penelitian ini akan merumuskan beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab, yaitu :

1. Bagaimana bentuk dukungan dan penolakan opini publik terhadap wacana pencatatan semua agama di KUA?
2. Bagaimana argumen mengenai transformasi KUA mencerminkan kebutuhan sosial dalam pelayanan keagamaan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan bentuk dukungan dan penolakan yang muncul dalam opini publik terkait wacana pencatatan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Menganalisis argumen-argumen publik terhadap transformasi KUA serta sejauh mana argumen tersebut mencerminkan kebutuhan sosial dalam pelayanan keagamaan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang wacana hukum perkawinan lintas agama di Indonesia serta pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam memahami dinamika sosial yang berkembang terkait isu pencatatan perkawinan lintas agama, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai dampak sosial dan kebijakan dari isu ini.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan struktur yang sistematis dan logis dalam menyajikan penelitian mengenai wacana pencatatan perkawinan bagi semua agama di KUA melalui analisis konten media sosial. Setiap bab dan sub bab memiliki tujuan tertentu yang saling terkait untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang isu ini. Dalam hal ini, penulis merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian. Dalam subbab ini, dijelaskan latar belakang yang menggambarkan tentang wacana pencatatan

perkawinan lintas agama di KUA dan perannya dalam konteks sosial. Rumusan masalah disajikan untuk mengarahkan fokus penelitian, sedangkan tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan untuk menunjukkan kontribusi penelitian ini. Batasan penelitian diuraikan untuk menghindari perluasan yang tidak relevan.

BAB II Kajian Pustaka, Bab ini membahas teori dan literatur yang relevan dengan penelitian. Subbab ini mencakup teori wacana yang akan digunakan sebagai kerangka analisis, serta pembahasan mengenai media sosial sebagai ruang publik untuk diskusi. Selain itu, informasi mengenai pencatatan perkawinan di KUA serta penelitian terkait juga disertakan untuk memberikan konteks yang lebih luas. uraian mengenai sejarah dan peraturan terkait pencatatan perkawinan di KUA juga disertakan untuk memberikan konteks hukum dan kebijakan yang mendasari perdebatan tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tema serupa akan diulas untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam peta kajian yang lebih luas. Ulasan ini membantu mengidentifikasi celah penelitian yang diisi oleh penelitian ini. Terakhir, kerangka teoretis disusun untuk mengintegrasikan teori wacana, media sosial, dan pencatatan perkawinan sebagai landasan bagi analisis yang akan dilakukan dalam bab berikutnya.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten, yang bertujuan untuk menganalisis tema-tema yang muncul dari diskusi di media sosial mengenai pencatatan perkawinan lintas agama di KUA. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang berasal dari postingan, komentar, dan diskusi di media sosial, serta data sekunder yang berupa literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses pengambilan data dari media sosial.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis konten media sosial. Deskripsi data yang relevan akan dikemukakan, diikuti dengan analisis tema wacana yang mencakup tema ideologis, pragmatis, dan kebijakan. Tanggapan masyarakat akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang perdebatan yang terjadi. Selain itu, hubungan antar faktor yang mempengaruhi wacana juga akan dibahas untuk memberikan wawasan yang komprehensif.

BAB V Penutup, Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut atau implikasi kebijakan. Kesimpulan diharapkan dapat mengikat

seluruh temuan yang ada, sedangkan saran berfungsi untuk memberikan masukan bagi pengembangan studi dan kebijakan terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian pustaka dan Landasan Teori

1. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penulisan dan penyusunan kajian pustaka penulis melakukan beberapa telaah pustaka yang bersumber dari karya-karya berdasarkan teori-teori serta pandangan terkait administrasi pencatatan perkawinan dan peran KUA. Telaah pustaka ini membantu mencegah terjadinya peniruan atau plagiarisme, karena kajian ini hanya digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat menjadi dasar bagi penelitian yang sedang dilakukan:

a. Administrasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Administrasi pencatatan perkawinan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk mencatat dan mengesahkan suatu pernikahan secara legal. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, sedangkan bagi pasangan yang beragama Non-Islam, pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan Sipil.

Menurut Imam Hanafi (2021), pada hakikatnya, ketentuan yang mengatur persoalan pencatatan perkawinan yang ditetapkan negara bukanlah usaha negara

untuk mengintervensi ruang-ruang privat warganya, akan tetapi dijadikan sebagai suatu upaya untuk mengatur administrasi perkawinan warga negaranya, demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan akan menjamin hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi.¹¹

b. Fungsi KUA dalam Pencatatan Perkawinan Umat Islam

Syaidatur dkk. (2024) menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai unit kerja terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan dengan tugas khusus di bidang agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi calon pengantin Muslim. Kewenangan ini secara eksklusif dimiliki oleh KUA sebagai instansi pemerintah, sehingga keberadaannya bukan hanya sebagai pemenuhan tuntutan birokrasi, melainkan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan pelaksanaan perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan perkawinan di KUA dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, PPN merupakan satu-satunya pegawai negeri sipil yang berwenang melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan beragama Islam di wilayah

¹¹ Imam Hanafi, "Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura" 3, no. 1 (2021): 1–21.

hukum KUA setempat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN, sebab keabsahan perkawinan tersebut diakui secara hukum hanya apabila memenuhi prosedur pencatatan yang telah ditetapkan.¹²

Wahyu Novianto dkk. (2021) dalam tulisannya menjelaskan bahwa berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun secara agama atau kepercayaan suatu perkawinan dianggap sah, namun tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tetap tidak diakui oleh hukum negara. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak serius, khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sistem Administrasi Pencatatan Perkawinan di KUA¹³

Alfin (2022) menyebutkan, Langkah-langkah pencatatan pernikahan dimulai dengan pemberitahuan kehendak nikah, diikuti oleh pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, dan akhirnya pencatatan nikah. Jika terdapat hambatan, seperti calon pengantin yang ingin menikah lagi atau di bawah umur, terdapat prosedur khusus yang harus diikuti,

¹² Syaidatur Rosidah Alawiyah, Khofifah Lutfia Effendi, and Zakiyatul Ulya, "Kinerja KUA Dalam Pencatatan Perkawinan Sejenis," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 68–95, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.15219>.

¹³ Wahyu Novianto, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" (Universitas Islam Kalimantan, n.d.), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6041>.

termasuk persetujuan izin istri dan dispensasi dari pengadilan. Selain itu, pasangan suami istri akan diberikan kartu nikah bersamaan dengan buku nikah setelah akad dilangsungkan, paling lambat tujuh hari setelah pencatatan.¹⁴

c. Perbedaan Pencatatan Perkawinan untuk Agama Lain

Menurut Dewa (2019), Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi agama selain Islam, terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan bagi agama selain Islam dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil, sementara bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa akta perkawinan bagi pasangan non-Muslim dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil beberapa hari setelah upacara perkawinan, berbeda dengan pasangan Muslim yang menerima buku nikah segera setelah akad nikah selesai. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualitas sistem pencatatan perkawinan di Indonesia, di mana pencatatan perkawinan dianggap esensial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri, terutama terkait hak waris dan akta kelahiran anak yang dihasilkan dari pernikahan .¹⁵

d. Historisitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia

¹⁴Alfin Indra S, "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)" (n.d.), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18041..>

¹⁵ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* Xiv, no. 2 (2019).

Menurut Maulidia (2024), Pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki latar belakang historis yang kompleks, terutama dipengaruhi oleh era kolonial Belanda. Pada periode Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dari 1602 hingga 1804, praktik hukum di Indonesia masih mengikuti hukum agama atau hukum adat. VOC, meskipun melakukan upaya kodifikasi hukum, seperti pada tahun 1642 dan 1750, tidak berhasil menerapkan aturan-aturan tersebut secara luas di luar kota Batavia debido kepada kendala-kendala seperti luasnya wilayah dan minimnya sarana transportasi. Akibatnya, hukum adat tetap dipraktikkan, dan VOC hanya memberikan toleransi terhadap pemberlakuan hukum Islam, terutama seperti yang tercantum dalam Statua Oud Bataviasche tahun 1642 yang mewajibkan masyarakat Muslim menerapkan kanon Islam dalam urusan keluarga dan pewarisan¹⁶

Pemerintah kolonial kemudian menyerahkan urusan sipil umat Islam kepada lembaga pribumi seperti kepenghuluan atau Raad Agama. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan pada masa itu belum terintegrasi dalam sistem hukum tertulis kolonial, melainkan berlangsung secara informal sesuai hukum Islam atau adat setempat.¹⁷

Pada era Deandels dan Raffles, kebijakan hukum mulai diatur lebih sistematis, namun pencatatan perkawinan tetap belum menjadi kewajiban. Bukti perkawinan hanya didasarkan pada kesaksian wali dan saksi, tanpa dokumen

¹⁶Maulidia, *Historisitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, 2024.,

¹⁷ Harman Harman, Jumni Nelli, and Azni Azni, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 323, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>.

resmi. Baru pada abad ke-19, setelah tahun 1834, pemerintah Hindia Belanda mulai mempertimbangkan pentingnya dokumentasi hukum tertulis dalam urusan agama, termasuk perkawinan. Akan tetapi, belum terdapat aturan baku yang mewajibkan pencatatan perkawinan bagi umat Islam.¹⁸

Pasca kemerdekaan, reformasi hukum keluarga mulai diperkuat dengan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946, yang menjadi cikal bakal sistem pencatatan perkawinan resmi di Indonesia [١٩٤٦]. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk sebagai kewajiban hukum formal, dan menjadi landasan pertama bagi sistem pencatatan nikah nasional. UU ini awalnya hanya berlaku di Jawa dan Madura, kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.¹⁹

Puncaknya adalah saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadikan pencatatan sebagai syarat administratif yang wajib dilaksanakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Aturan ini ditegaskan kembali melalui PP No. 9 Tahun 1975 dan berbagai Peraturan Menteri Agama. Pencatatan dilakukan oleh pejabat berwenang—KUA bagi umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim.²⁰

Dengan demikian, pencatatan perkawinan di Indonesia mengalami transformasi dari praktik informal berbasis hukum agama dan adat, menuju sistem

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁹ Andre Afrilian, Khairul Khairul Akmal, and Muhammad Akmalul Rizal, “Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 96–117.

²⁰ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113, <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.

legal-formal yang diatur oleh negara demi menjamin keabsahan hukum dan perlindungan hak sipil warga negara.

B. Landasan Teori

1. Teori Wacana

Menurut Michel Foucault, wacana adalah medium kekuasaan yang mampu memengaruhi struktur sosial, norma, dan praktik. Diskursus tentang pencatatan perkawinan mencerminkan konflik ideologi antara agama dan kebijakan negara. teori wacana merupakan pendekatan penting untuk memahami bagaimana komunikasi, baik dalam bentuk bahasa maupun teks, tidak hanya mencerminkan realitas sosial tetapi juga membentuknya. Michel Foucault, tokoh utama di balik teori wacana, berargumen bahwa wacana bukanlah sekadar alat untuk berkomunikasi, melainkan suatu mekanisme kekuasaan yang berperan penting dalam membentuk pengetahuan, mengatur norma sosial, dan mempengaruhi individu dalam masyarakat. Dengan demikian, wacana memiliki peran sentral dalam mendefinisikan dan mengatur relasi kekuasaan dalam masyarakat. Perubahan wacana yang terjadi di media sosial bisa memberikan pengaruh kuat terhadap diskursus kebijakan publik. Dalam hal ini, media sosial menjadi saluran bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membentuk diskursus yang mendalam mengenai penerimaan keberagaman dan kesetaraan hak beragama,

yang pada gilirannya memengaruhi regulasi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.²¹

Teori wacana, seperti yang dikemukakan oleh Foucault, memiliki relevansi yang sangat besar dalam memahami dinamika pembentukan kebijakan publik, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan bagi semua agama di KUA. Wacana ini bukan hanya mencerminkan praktik sosial atau norma hukum yang ada, tetapi juga menunjukkan interaksi kompleks antara hukum, agama, dan kekuasaan. Melalui media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun opini tentang kebijakan tersebut, yang kemudian bisa memengaruhi perubahan atau penyesuaian kebijakan hukum yang ada. Dengan pendekatan teori wacana ini, kita dapat memahami bagaimana suatu kebijakan dapat dibentuk, dikendalikan, atau bahkan ditentang melalui wacana yang ada di ruang publik, terutama dalam konteks kebijakan pencatatan perkawinan antar agama di Indonesia.

2. Teori Hukum Progresif

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang statis, melainkan sebuah instrumen yang harus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hukum harus hadir sebagai keadilan yang memberikan ruang bagi pembaruan sosial. Dalam konteks kebijakan pencatatan perkawinan bagi semua agama di KUA, hukum harus dapat mengakomodasi pluralitas agama, dengan memahami

²¹ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, Terj. Hasan Basari (Yogyakarta: Qalam, 2002), Hlm. 114., n.d.

bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan terhadap status perkawinannya merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh agama.²²

Menurut Rahardjo, hukum harus dapat melihat realitas sosial dan memahami keberagaman yang ada di masyarakat. Proses penyatuan berbagai sistem hukum (agama dan negara) dalam ranah pencatatan perkawinan menunjukkan bagaimana hukum harus bersifat progresif, yaitu dapat menanggapi kebutuhan pluralitas secara konstruktif. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan untuk semua agama di KUA bisa dilihat sebagai upaya hukum progresif untuk mewujudkan kesetaraan dan menerima keberagaman dalam kehidupan beragama di Indonesia.²³

Bagi Rahardjo, keadilan dalam hukum progresif tidak hanya dilihat dari dimensi normatif, namun juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Jika kebijakan pencatatan perkawinan dapat mempertemukan kedua sistem hukum (agama dan negara) dengan memerhatikan hak-hak asasi individu, maka ini menjadi sebuah kontribusi terhadap pembangunan hukum yang lebih inklusif, mengacu pada kesejahteraan rakyat, dan memberikan ruang bagi perubahan sosial yang lebih baik.²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2009), Hlm. 5., n.d.

²³ *Ibid.*, Hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten, yang bertujuan untuk memahami makna, narasi, dan konstruksi sosial yang muncul dalam opini publik mengenai wacana pencatatan perkawinan semua agama di KUA. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk dukungan dan penolakan masyarakat, serta bagaimana argumen-argumen tersebut merepresentasikan kebutuhan sosial dalam pelayanan keagamaan..

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu ;

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari kutipan-kutipan yang tersebar dalam pemberitaan media daring, yang merepresentasikan opini publik dari berbagai perspektif dan Latar Belakang. Data yang terkumpul berasal dari 24 informan yang dikutip dalam artikel berita yang membahas wacana transformasi KUA.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen, artikel, jurnal ilmiah, Studi literatur terkait kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan antaragama, serta pernyataan tokoh publik seperti Menteri

Agama. Literatur ini berfungsi untuk mendukung analisis teoritis serta memperkaya konteks wacana yang muncul di media sosial.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 24 kutipan informan yang diambil dari pemberitaan media daring (Website). Kutipan tersebut berisi tanggapan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pejabat pemerintah terhadap wacana transformasi fungsi KUA sebagai lembaga pencatat semua agama. Data dikumpulkan secara purposive, yaitu dengan memilih kutipan yang secara langsung merepresentasikan opini publik terkait isu yang diteliti.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten tematik, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama dari data kualitatif. Untuk membantu proses ini, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Setiap kutipan informan dimasukkan ke dalam NVivo dan diberi kode (coding) berdasarkan tema, seperti “dukungan”, “penolakan”, “identitas agama”, “akses layanan”, dan “narasi negara”. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola diskursif yang berulang dalam kutipan-kutipan tersebut.

Setelah proses pengkodean selesai, hasilnya dianalisis menggunakan kerangka teori wacana Michel Foucault, khususnya untuk melihat

bagaimana aktor-aktor dalam ruang digital saling merebut makna dan legitimasi atas fungsi KUA. Teori ini digunakan untuk membaca relasi kuasa yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa dan narasi publik. Selain itu, data juga dianalisis menggunakan perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, guna memahami bagaimana opini publik mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keagamaan yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kecenderungan narasi yang muncul, tetapi juga menilai bagaimana narasi tersebut berakar pada realitas sosial yang kompleks dan dinamis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wacana Ideologis: Agama, Identitas Institusi, dan Kekuasaan


Simbolik

Isu transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga pencatat pernikahan semua agama telah memunculkan pertarungan makna di ruang publik. Kebijakan ini menimbulkan respons beragam, karena menyentuh ranah sensitif yang berada di persimpangan antara identitas agama dan fungsi negara. Banyak pihak melihat bahwa perubahan fungsi KUA tidak sekadar soal teknis pencatatan, tetapi berkaitan erat dengan simbolisasi peran Islam dalam struktur negara, serta batas antara yang sakral dan yang administratif.

Dalam narasi yang berkembang, terdapat polarisasi antara mereka yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk sekularisasi lembaga keagamaan negara, dan mereka yang menilainya sebagai langkah positif untuk menciptakan layanan publik yang inklusif. Argumen-argumen tersebut muncul dalam berbagai bentuk: penolakan teologis, pembelaan atas dasar hak warga negara, hingga kritik terhadap birokrasi dan pelayanan administrasi yang timpang di daerah.

Untuk melihat sejauh mana polarisasi ini muncul dalam wacana publik, dilakukan analisis data media sosial menggunakan perangkat

lunak NVivo. Hasil kategorisasi sentimen publik terhadap isu ini ditampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 4.1.1

Distribusi Sikap terhadap Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA

Dari diagram tersebut, tampak bahwa mayoritas (65,2%) menyatakan setuju terhadap kebijakan pencatatan perkawinan semua agama di KUA. Persetujuan ini sebagian besar disampaikan dengan alasan kemudahan akses layanan, kesetaraan hak sebagai warga negara, dan dorongan untuk menciptakan sistem administrasi yang

inklusif. Sementara itu, sekitar 26,1% responden menunjukkan sikap penolakan, dengan argumentasi yang umumnya berakar pada kekhawatiran terhadap pengaburan identitas Islam, serta anggapan bahwa KUA adalah institusi keagamaan yang dibentuk khusus untuk melayani umat Islam.

Sisanya, yaitu sekitar 8,7%, menyatakan posisi netral atau mendukung dengan syarat tertentu, misalnya selama tidak mengubah fungsi keagamaan KUA atau tetap menjamin adanya lembaga pencatat bagi umat Islam secara khusus. Temuan ini memperlihatkan bahwa wacana pencatatan lintas agama di KUA tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi simbolik dan ideologis dari relasi antara agama dan negara.

Distribusi sikap yang relatif terpolarisasi ini menunjukkan bahwa ruang publik—terutama media sosial—telah menjadi arena pertarungan wacana yang intens. Di sinilah pertarungan kuasa makna, sebagaimana dikemukakan Michel Foucault, terlihat nyata: negara, ormas keagamaan, dan masyarakat sipil saling berebut ruang untuk menentukan makna sah dari KUA—apakah sebagai lembaga keagamaan, atau sebagai organ administratif negara.

Resistensi terhadap perubahan fungsi KUA tidak bisa dilepaskan dari realitas struktural dan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian oleh Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi dan Mustapa Khamal Rokan (2025), ditemukan bahwa secara kelembagaan, KUA belum

memiliki kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur untuk melayani pernikahan semua agama. SDM KUA umumnya dilatih untuk memahami hukum dan prosedur pernikahan dalam Islam, sementara pengetahuan mengenai tata cara pernikahan dari agama lain masih sangat terbatas²⁵

Di samping itu, peran KUA selama ini memang dibentuk berdasarkan mandat keagamaan Islam. Bahkan menurut regulasi yang berlaku, KUA tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencatat pernikahan non-Muslim. Ini memperkuat posisi masyarakat yang menolak gagasan transformasi KUA, karena mereka melihat bahwa fungsi lembaga ini sejak awal memang ditujukan untuk umat Islam. Akibatnya, ketika negara mengajukan narasi inklusivitas dan pelayanan lintas agama, yang muncul adalah ketegangan antara struktur historis keislaman KUA dan upaya sekularisasi fungsi administratif negara.

Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum dipahami bukan semata sebagai lembaga administratif pencatat perkawinan, melainkan sebagai institusi negara yang secara khusus merepresentasikan agama Islam dalam struktur birokrasi publik. Simbolisasi ini muncul tidak hanya karena sejarah pembentukannya, tetapi juga karena fungsi, struktur kelembagaan, dan praktik sosial yang dilekatkan pada KUA di berbagai wilayah.

²⁵ Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi and Mustapa Khamal Rokhan, "Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 01 (2025): 367–77.

Secara struktural, KUA berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama, dan kewenangannya dibatasi untuk melayani umat Islam dalam urusan perkawinan. Penelitian oleh Syaidatur Rosidah Alawiyah dkk. (2024) menunjukkan bahwa KUA hanya diberikan otoritas untuk mencatat perkawinan bagi pasangan beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Selain itu, KUA juga menjalankan fungsi keagamaan seperti layanan zakat, wakaf, hisab rukyat, dan bimbingan manasik haji. Ini memperkuat persepsi publik bahwa KUA adalah bagian dari sistem pelayanan keagamaan Islam, bukan institusi administrasi sipil yang netral²⁶

Penegasan identitas keislaman KUA juga tampak dalam praktik program-program bimbingan yang dijalankan di tingkat kecamatan. Penelitian oleh Moh. Ghaffar Amrullah dan Nuzulia Febri Hidayati (2024) di KUA Kayen menunjukkan bahwa program Bimbingan Perkawinan (BINWIN) dirancang sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Materi bimbingan mengacu pada nilai-nilai Maqashid Syariah, seperti menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Kegiatan

²⁶ Syaidatur Rosidah Alawiyah, Khofifah Lutfia Effendi, and Zakiyatul Ulya, "Kinerja KUA Dalam Pencatatan Perkawinan Sejenis."

tersebut tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk pelayanan keagamaan yang bersifat ibadah²⁷


Simbolisasi keislaman KUA juga tercermin dari kondisi sosiologis di banyak daerah. Misalnya, dalam studi oleh Taufiq Ariyoso (2024) di KUA Kecamatan Pulung, disebutkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan pencatatan pernikahan, tetapi juga aktif mengadakan pembinaan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, dan program remaja usia nikah. Seluruh program tersebut mengandung nilai-nilai keagamaan Islam dan diarahkan untuk membentuk keluarga Muslim yang ideal. Bahkan, kantor KUA Pulung berdiri di atas tanah wakaf umat Islam, yang dibangun melalui swadaya masyarakat setempat. Fakta ini memperkuat persepsi bahwa KUA bukan hanya lembaga formal, tetapi juga institusi yang berakar dalam komunitas Muslim²⁸

Wacana transformasi fungsi KUA sebagai lembaga pencatat seluruh perkawinan lintas agama memunculkan polarisasi opini di ruang publik, yang dapat dikelompokkan dalam dua narasi besar:

²⁷ Moh Ghaffar Amrullah et al., “Budaya Dan Infrastruktur Aturan Agama Islam Dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” 13, no. 2 (2024).

²⁸ Taufiq Ariyoso, “Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pulng Kabupaten Ponorogo” (Institut Agama Islam Negeri Diponegoro, 2024). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28538>

narasi Islamisasi dan *narasi Sekularisasi*. Kedua narasi ini menggambarkan bagaimana KUA diposisikan dalam perdebatan antara identitas agama dan prinsip-prinsip negara modern.



Gambar 4.1.2 Distribusi Sikap Informan terhadap Wacana Pencatatan di KUA (Narasi: Islamisasi vs Sekularisasi)

Hasil visualisasi dalam diagram batang mengungkapkan bahwa mayoritas tanggapan publik terhadap wacana ini berada dalam kategori “Tidak Setuju”. Penolakan ini secara umum bersumber dari anggapan bahwa KUA merupakan lembaga keagamaan yang dibentuk secara khusus untuk umat Islam, dan bukan lembaga sipil netral yang dapat melayani semua agama. Banyak kutipan yang secara eksplisit menyatakan bahwa transformasi KUA menjadi institusi lintas agama

akan menghilangkan karakter keislaman KUA dan menjadikannya sekadar “kantor sipil” yang dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, “*KUA identik dengan umat Islam, sehingga tentu akan menimbulkan beban psikologis serta ideologis bagi Non Muslim jika harus mengurus pernikahan ke KUA.*” Pernyataan ini mencerminkan narasi Islamisasi yang menekankan pentingnya mempertahankan identitas religius lembaga negara dalam struktur birokrasi²⁹ Dalam konteks ini, narasi “Islamisasi” dipahami bukan sebagai ekspansi nilai Islam ke ruang-ruang baru, melainkan sebagai bentuk proteksi terhadap eksistensi simbolik lembaga keagamaan dalam sistem negara. KUA diposisikan sebagai manifestasi konkret dari hubungan negara dengan Islam, baik melalui struktur kelembagaan, otoritas keagamaan, maupun relasi historis dan fisik—seperti bangunan KUA yang banyak berdiri di atas tanah wakaf umat Islam.³⁰ Maka, upaya untuk mengubahnya menjadi lembaga netral dipandang oleh kelompok ini sebagai langkah sekularisasi yang mereduksi nilai-nilai spiritual menjadi sekadar layanan administratif.

Sebaliknya, pihak yang mendukung kebijakan ini—meskipun secara kuantitas lebih sedikit—mengusung argumen bahwa negara

²⁹ “Kritisi-Rencana-Menag-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama-di-KUA,-HNW:-Lebih-Baik-Berdayakan-KUA,-Ketimbang-KUA-Jadi-Kontroversial-Tempat-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama”, dikutip dari <https://www.mpr.go.id/berita/> diakses pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 jam 09.33 WIB.

³⁰ Ariyoso, “Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pulng Kabupaten Ponorogo.” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28538>

harus bersikap netral dan menjamin kesetaraan akses layanan publik. Halili Hasan dari Setara Institute, misalnya, menyatakan bahwa “*KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama, Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama. Namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama. Bukan KUI tapi faktanya KUA hanya mengurus Islam saja, jelas tidak ideal.*” Narasi ini berpijak pada gagasan bahwa KUA adalah fasilitas negara, yang seharusnya bisa diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi, terutama dalam konteks efisiensi dan kesetaraan layanan di daerah terpencil³¹

Narasi sekularisasi dalam konteks fungsi KUA seringkali muncul dari pemahaman bahwa negara harus bersikap netral dan tidak memihak pada agama tertentu dalam memberikan layanan publik. Gagasan sekularisasi ini memiliki landasan konseptual dalam model negara yang lebih netral. Hafiz dan Zuhdi (2024) menjelaskan bahwa relasi agama-negara di Indonesia terbagi dalam tiga paradigma besar: integralistik, simbiotik, dan sekularistik.³² Sementara itu, Kamdani dkk. (2025) menjelaskan bahwa Indonesia menganut model *religious nation-state* yang unik: negara ini memberi ruang pada nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik, namun tidak menjadikan satu

³¹ “Namanya saja KUA, bukan KUI’ - Polemik KUA jadi tempat pernikahan semua agama” dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo>, diakses pada tanggal 21 Mei 2025 Jam 09.43

³² Abdul Hafiz and Muhammad Zuhdi, “Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 94–105, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.913>.

agama sebagai dasar negara. Dalam model ini, negara memfasilitasi kehidupan beragama, tetapi tetap menjaga agar tidak terjadi dominasi oleh salah satu kelompok keagamaan.³³ Maka, ketika muncul wacana untuk mentransformasikan KUA menjadi lembaga pencatat semua agama, sebagian pihak melihatnya sebagai langkah sekularisasi— yakni usaha untuk mendudukkan KUA sebagai bagian dari layanan administratif netral negara.

Salah satu argumen terkuat dalam penolakan terhadap wacana pencatatan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan berasal dari pertimbangan administratif atau efisiensi pelayanan, melainkan dari basis historis dan identitas kelembagaan yang selama ini melekat pada KUA sebagai institusi keagamaan Islam. Resistensi ini muncul secara luas dalam wacana media dan pernyataan para tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa sebagian besar publik memaknai KUA bukan sebagai institusi netral negara, melainkan sebagai bagian dari sistem keislaman formal.

Pertama, secara historis, KUA merupakan lembaga yang lahir dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), sebuah struktur yang secara eksplisit mengatur dan melayani kebutuhan umat Islam. Sejak awal pendiriannya, KUA diposisikan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang secara eksklusif bertanggung jawab dalam urusan pernikahan, zakat, wakaf,

³³ Rizka Azis and Restu Triadi, “Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025): 1008–13.

dan ibadah haji umat Islam. Sejarah ini dapat ditelusuri dari masa pendudukan Jepang melalui lembaga Shumubu yang kemudian dilembagakan melalui Maklumat Menteri Agama No. 2 Tahun 1946 serta Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.³⁴ Marzuki (2020) menegaskan bahwa sejak awal, KUA dirancang sebagai unit pelayanan keagamaan dalam struktur Kementerian Agama, bukan sebagai lembaga administratif sipil yang netral.³⁵

Kedua, alasan wakaf menjadi isu yang sangat krusial. Banyak bangunan kantor KUA dibangun di atas tanah wakaf yang diperuntukkan khusus bagi pelayanan umat Islam. Dalam perspektif fiqh wakaf, perubahan penggunaan lahan yang menyimpang dari tujuan awalnya—yakni untuk kemaslahatan umat Islam—dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas amanah wakif (pemberi wakaf). Penelitian Taufiq Ariyoso (2024) di KUA Kecamatan Pulung menemukan bahwa kantor KUA setempat berdiri di atas tanah wakaf yang berasal dari swadaya masyarakat.³⁶ Maka, ketika negara mengusulkan agar KUA menjadi lembaga inklusif yang melayani semua agama, kekhawatiran muncul bahwa hal tersebut akan mencederai tujuan syar’i dari keberadaan wakaf itu sendiri. Argumen

³⁴ Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hlm. 5

³⁵ Angga Marzuki, “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA : Sejarah , Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).

³⁶ Ariyoso, “Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pulng Kabupaten Ponorogo.” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28538>

ini tidak hanya bersifat normatif keagamaan, tetapi juga memiliki legitimasi hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

Ketiga, dari sisi struktur kelembagaan, KUA secara administratif berada langsung di bawah koordinasi Bimas Islam dan dikelola oleh pejabat pencatat nikah (PPN) yang merupakan ASN dengan tugas spesifik untuk mencatat pernikahan umat Islam. Syaidatur Rosidah Alawiyah dkk. (2024) menyatakan bahwa PPN tidak memiliki kewenangan untuk mencatat pernikahan non-Muslim, karena secara hukum hanya mencatat nikah sesuai syariat Islam.³⁷ Pijri Paijar (2024) juga menegaskan bahwa PPN hanya mencatat nikah pasangan Muslim, sesuai Pasal 2 UU Perkawinan dan PMA No. 19 Tahun 2018³⁸. Achmad Murtadho (2021) menambahkan bahwa penghulu sebagai PPN merupakan pejabat fungsional keagamaan, bukan aparatur netral, karena tugasnya mencakup pelaksanaan fatwa hukum munakahat Islam³⁹

Dari ketiga argumen di atas—sejarah, wakaf, dan struktur—dapat disimpulkan bahwa penolakan publik tidak semata-mata karena resistensi terhadap modernisasi layanan publik, tetapi karena kekhawatiran akan penghilangan makna simbolik dan identitas

³⁷ Syaidatur Rosidah Alawiyah, Khofifah Lutfia Effendi, and Zakiyatul Ulya, “Kinerja KUA Dalam Pencatatan Perkawinan Sejenis.”

³⁸ Pijri Paijar, “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Rancabali),” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2024): 187–200, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

³⁹ Achmad Murtadho, “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara,” *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol 20, no. 1 (2021): 144–65.


keislaman dari sebuah lembaga negara yang telah mapan. KUA bukan sekadar “kantor pencatat pernikahan”, melainkan telah menjadi representasi formal dari Islam dalam sistem birokrasi Indonesia. Dengan kata lain, KUA beroperasi dalam dua ranah sekaligus: sebagai lembaga administratif dan sebagai simbol ideologis.

B. Wacana Pragmatis: Akses Layanan, Efisiensi Administratif, dan Kebutuhan Sosial

Jika wacana ideologis menekankan perlindungan terhadap identitas simbolik KUA sebagai institusi keislaman, maka wacana pragmatis muncul sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat akan pelayanan negara yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap realitas sosial. Wacana ini tidak bersandar pada doktrin, melainkan pada kebutuhan administratif warga negara yang sering kali terhambat karena pembagian fungsi pencatatan yang sektoral dan diskriminatif.

Diskursus ini banyak diangkat oleh masyarakat dari daerah terpencil, tokoh lintas agama, serta pemangku kebijakan yang menyoroti ketimpangan akses administrasi pencatatan perkawinan bagi kelompok non-Muslim. Hasil analisis konten media sosial menunjukkan bahwa sebagian besar dukungan terhadap gagasan integrasi layanan pencatatan di KUA datang dari tokoh lintas agama seperti Aprianto Sibuea (Kristen), Nay Simbolon (Kristen), Mangku Dhanu Way Sudarma (Hindu), dan Eric Fernando (Buddha). Mereka

menilai bahwa perluasan fungsi KUA tidak mengancam identitas keagamaan, melainkan membuka akses yang lebih luas bagi layanan negara yang selama ini sulit dijangkau oleh umat minoritas di wilayah terpencil. Berikut ini adalah visualisasi distribusi dukungan dari para informan berdasarkan latar belakang agama mereka.



Gambar 4.2 Distribusi Dukungan Terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA Menurut Latar Belakang Keagamaan

Distribusi ini menjadi indikasi bahwa gagasan integrasi pencatatan perkawinan ke dalam KUA tidak dilihat sebagai bentuk penyeragaman identitas agama, melainkan sebagai upaya konkret untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan negara yang selama ini terbatas secara sektoral. Dari sudut pandang tokoh non-Muslim, gagasan ini justru dianggap mendekatkan layanan administratif pada masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau memiliki

keterbatasan akses terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sebaliknya, dari pihak sebagian masyarakat Muslim, respons lebih bervariasi karena terbagi antara pandangan normatif mengenai fungsi keagamaan KUA dan kebutuhan sosial yang mendesak akan reformasi layanan publik. Perbedaan ini memperkaya wacana publik sekaligus menunjukkan bahwa dukungan terhadap perluasan fungsi KUA tidak dimonopoli oleh satu komunitas agama, melainkan merupakan representasi dari kebutuhan lintas agama akan sistem layanan yang adil dan inklusif.

Data informan juga menunjukkan bahwa para pendukung wacana ini mengedepankan logika kemanfaatan layanan: bahwa negara harus hadir secara merata tanpa membedakan latar belakang agama. Dukungan serupa juga datang dari pejabat publik seperti Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI) dan Muhadjir Effendy (Menko PMK), yang menekankan bahwa pembenahan fungsi KUA mampu menyatukan sistem pencatatan yang selama ini terpecah dan menyulitkan warga dalam mengakses pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

Sejalan dengan itu, jaringan KUA yang tersebar di lebih dari 5.900 kecamatan menjadi aset strategis negara dalam mengatasi disparitas layanan. Penelitian Ahmad Saeful di KUA Palu Barat menegaskan bahwa kendala nyata yang dialami masyarakat bukan pada prinsip

agama, melainkan pada keterbatasan fasilitas, kualitas SDM, dan akses sistem informasi seperti SIMKAH yang belum optimal digunakan oleh petugas KUA, sehingga memperlambat proses administrasi dan menyulitkan pasangan dalam mengurus pencatatan nikah dengan layak⁴⁰

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi juga mencatat bahwa proses administrasi yang tidak terintegrasi seringkali memperpanjang waktu pelayanan dan menimbulkan kebingungan, terutama bagi pasangan lintas agama atau non-Muslim yang tidak tahu ke mana harus mencatat pernikahan mereka.⁴¹ Ketidaksinkronan data, sistem manual, dan prosedur yang berbelit seringkali menyebabkan keterlambatan bahkan penolakan administratif yang melanggar prinsip keadilan sosial.⁴²

Bila KUA dibiarkan tetap bersifat eksklusif bagi umat Islam, maka negara mempertahankan dualisme pelayanan yang kontraproduktif terhadap semangat konstitusi dan keadilan substantif. Disparitas ini dapat menyebabkan pasangan non-Muslim berada dalam kondisi hukum yang rentan karena tidak memiliki bukti resmi perkawinan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan kesenjangan

⁴⁰ Ahmad Saeful, Suasa, and yurizal pramudika Tawil, "Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya," *Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id* 01: 33–40, file:///C:/Users/acer/DAzmi and Rokhan, "Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama."ownloads/12155-15792-1-PB.pdf.

⁴¹ Azmi and Rokhan, "Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama."

⁴² Ibid., hlm. 9.

perlindungan hukum dan pelanggaran atas prinsip kesamaan hak warga negara.

Oleh karena itu, urgensi hukum progresif seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjadi sangat penting. Hukum tidak boleh kaku dan semata-mata normatif, melainkan harus berpihak pada keadilan sosial dan kemanfaatan masyarakat luas.⁴³ Perluasan fungsi KUA untuk semua agama adalah ekspresi hukum yang adaptif, mencerminkan bahwa hukum dan pelayanan publik harus berkembang sesuai dinamika sosial yang terus berubah.⁴⁴

C. Wacana Kebijakan: Negara, Pluralisme, dan Moderasi Beragama

Di balik perdebatan administratif mengenai pencatatan perkawinan lintas agama di Kantor Urusan Agama (KUA), sesungguhnya tengah berlangsung dialektika yang lebih dalam terkait relasi antara negara dan agama, serta bagaimana pluralisme dan moderasi beragama dimaknai dan diimplementasikan dalam ranah kebijakan publik. Isu ini memuncak ketika Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, melontarkan usulan agar KUA—yang selama ini terbatas hanya melayani pencatatan perkawinan umat Islam—dapat difungsikan sebagai lembaga pencatat bagi seluruh agama.

⁴³ Sadjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Untuk Manusia, Dalam Berbagai Kutipan Kebijakan Adaptif*. (Genta Publisher, 2009).

⁴⁴ Anisya Safitriany, Khaerul Umam, and Mohamad Ichšana Nur, “Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Hosiptality* 11, no. 1 (2022): 439–54, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1678>.

Narasi resmi negara menempatkan usulan ini dalam bingkai moderasi beragama, yaitu suatu cara pandang dan praktik keagamaan yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam dokumen Kementerian Agama RI, moderasi beragama dimaknai sebagai strategi merawat harmoni sosial dengan menolak ekstremisme, baik dalam bentuk fundamentalisme agama maupun sekularisme radikal⁴⁵. Dengan kerangka ini, transformasi fungsi KUA diposisikan sebagai perwujudan konkret prinsip moderasi beragama: membuka akses pelayanan negara yang setara dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga, tanpa memandang agama.

Namun demikian, respons publik yang muncul di media sosial menunjukkan fragmentasi opini yang tajam. Sebagian menganggap kebijakan ini sebagai langkah progresif menuju keadilan layanan publik, sementara sebagian lainnya menilainya sebagai bentuk intervensi negara terhadap otonomi kelembagaan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, dalam beberapa pernyataannya menyatakan keberatan karena KUA berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga dianggap tidak relevan digunakan sebagai lembaga lintas agama⁴⁶. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, bahkan menyebut kebijakan ini sebagai

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*. <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama> diakses pada 10 Juni 2025 pukul 23.00

⁴⁶ “MUI Tolak Gagasan Pencatatan Pernikahan Semua Agama Di KUA,” CNN Media, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230829112300-20-994152>.

upaya “profanisasi” lembaga agama oleh negara dengan dalih pelayanan administratif.

Sebaliknya, para pendukung seperti Halili Hasan dari Setara Institute dan Ace Hasan Syadzily dari DPR RI menilai bahwa kebijakan ini justru merepresentasikan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu kehadiran negara dalam menjamin hak sipil seluruh warganya secara setara. Reformasi pencatatan perkawinan dipandang sebagai upaya menyatukan sistem yang selama ini terbagi secara sektoral, yang pada praktiknya justru melahirkan ketimpangan dan kesulitan akses, terutama bagi pemeluk agama non-Muslim di daerah⁴⁷.

Wacana ini dengan demikian tidak dapat disederhanakan sebagai isu birokratis semata, melainkan menempati ruang ketegangan antara ideologi pelayanan publik dan ideologi keagamaan. Negara, dengan narasi pluralismenya, berupaya mendorong keterbukaan dan reformasi sistemik, namun pada saat yang sama harus berhadapan dengan struktur masyarakat yang masih melihat lembaga agama sebagai wilayah eksklusif yang sebaiknya tidak diintervensi oleh otoritas negara.

Dalam perspektif teori negara modern, langkah negara untuk menyatukan sistem layanan berbasis agama melalui lembaga seperti KUA dapat dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap konsep civil religion—agama yang dilembagakan negara sebagai bagian dari

⁴⁷ “Halili Hasan: Menyoal Akses Keadilan Dalam Pelayanan Perkawinan,” setara institute, 2023, <https://setarainstitute.org>.

rekayasa sosial demi kehidupan bersama⁴⁸. Namun, seperti dicatat dalam kajian Menarasikan Islam, Pluralisme, dan Keberagaman di Indonesia, pendekatan ini berisiko menuai resistensi dalam masyarakat yang tingkat religiositasnya tinggi dan pluralitasnya sangat sensitif terhadap tafsir tunggal negara terhadap agama⁴⁹.

Akhirnya, wacana kebijakan pencatatan perkawinan semua agama di KUA menempatkan negara dalam posisi yang dilematis: antara aspirasi membangun sistem administrasi yang inklusif dan modern, serta kewajiban menjaga sensitivitas simbolik dalam hubungan agama dan negara. Debat publik yang berlangsung di ruang digital menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan semacam ini tidak semata bergantung pada kelayakan regulatifnya, tetapi juga pada kemampuan negara membangun komunikasi yang partisipatif, etis, dan transparan dengan masyarakat⁵⁰.

D. Media Sosial sebagai Ruang Kontestasi Wacana Publik

Dalam masyarakat digital kontemporer, media sosial tidak sekadar berfungsi sebagai kanal informasi, melainkan telah menjadi ruang kontestasi wacana publik yang aktif dan dinamis. Isu mengenai wacana pencatatan perkawinan lintas agama di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi contoh nyata bagaimana opini publik terbentuk, disebar, dan

⁴⁸ “Gus Dur: Islamku, Islam Anda, Islam Kita.,” n.d.<https://books.google.co.id/books?id=EB4QEQAQBAJ>

⁴⁹Fauzan Saleh, *Menarasikan Islam, Pluralisme, Dan Keberagaman Di Indonesia*, ed. Maufur and Mubaidi Sulaeman, 1st ed. (Kediri: CV. Caakrawala Satria Mandiri, 2021).


⁵⁰ nova firman Setiadi et al., “Islam Dan Pluralisme Di Indonesia,” *Minaret Journal Of Religious Studies* 1 (2023): 18–31.

diperebutkan dalam platform digital. Ketika wacana ini mencuat ke ruang publik, berbagai posisi ideologis segera berinteraksi—dari dukungan, resistensi, hingga tafsir ulang terhadap kebijakan.

Pendekatan Michel Foucault mengenai wacana sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Bagi Foucault, wacana adalah arena di mana kekuasaan dan pengetahuan diproduksi dan dipertarungkan⁵¹. Dalam konteks media sosial, wacana tidak hanya dihasilkan oleh negara atau lembaga resmi, tetapi juga oleh individu, komunitas, dan aktor tak resmi lainnya yang memiliki kapasitas membentuk opini kolektif. Dengan algoritma yang memperkuat viralitas dan afiliasi afektif, kontestasi ini tidak hanya menyangkut isi wacana, tetapi juga soal siapa yang lebih cepat membentuk narasi awal.

Analisis data dari media sosial menunjukkan bahwa persebaran opini publik terkait gagasan pencatatan perkawinan semua agama di KUA memperlihatkan polaritas yang cukup tegas. Dari 20 akun yang menjadi informan, sekitar 60% memberikan dukungan, 35% menunjukkan penolakan, dan 5% bersikap netral. Pendukung kebijakan umumnya berasal dari latar belakang lintas agama dan komunitas sipil, sementara penolakan banyak disuarakan oleh akun-akun yang merepresentasikan ormas Islam atau tokoh keagamaan konservatif.

⁵¹ Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge*. Routledge 1972, n.d.



Gambar 4.4 Distribusi Sikap Informan Media Sosial terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Semua Agama di KUA

Wujud kontestasi ini tidak berhenti pada argumen rasional, tetapi juga dimediasi oleh bentuk-bentuk ekspresi kultural digital seperti meme, utas Twitter, reels Instagram, dan komentar thread. Dalam studi oleh Yunus (2023), dijelaskan bahwa wacana publik yang viral di media sosial mampu membatalkan kebijakan lokal karena tekanan opini digital yang massif⁵². Bahkan tagar atau kampanye visual bisa menggeser fokus kebijakan negara, terutama ketika disertai sentimen moral atau keagamaan yang kuat.

Sebaliknya, di sisi positif, media sosial juga menjadi wahana penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Dalam analisis oleh Nurfauziah

⁵² muhammad Rizky Prawira Et Al., “Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)” 1 (2022): 74–85.

(2021), platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dapat dimanfaatkan sebagai sarana strategis untuk menyebarkan narasi keagamaan yang inklusif dan toleran, termasuk oleh komunitas lintas iman⁵³. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan semata ruang konflik, tetapi juga bisa menjadi ruang konsolidasi nilai kolektif jika digunakan secara etis.

Oleh karena itu, kontestasi di media sosial terkait kebijakan pencatatan perkawinan tidak dapat direduksi sebagai reaksi spontan. Ia merupakan bentuk produksi wacana yang kompleks—melibatkan struktur algoritma, afiliasi ideologis, persepsi kolektif, dan kekuasaan simbolik. Keberhasilan negara dalam mengelola isu semacam ini tidak hanya terletak pada kekuatan legal formalnya, tetapi pada kemampuannya menghadirkan narasi yang komunikatif, terbuka, dan peka terhadap aspirasi warga digital.

⁵³ Rachma Widiningtyas Wibowo and Anisa Siti Nurjanah, “Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial,” no. 11 (2021): 55–62.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pencatatan perkawinan bagi semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan sekadar isu administratif, melainkan medan pertarungan ideologis, pragmatis, dan kebijakan negara yang kompleks. Analisis konten media sosial mengungkapkan bahwa opini publik terhadap wacana ini terpolarisasi antara dua kutub besar, mereka yang mendukung atas dasar keadilan layanan publik dan mereka yang menolak atas dasar identitas keagamaan KUA sebagai institusi Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. secara ideologis, muncul resistensi dari kelompok tertentu yang memandang KUA sebagai lembaga keagamaan yang memiliki makna simbolik bagi umat Islam. Penolakan ini didasarkan pada sejarah kelembagaan, struktur regulatif, dan aspek sosiologis seperti status tanah wakaf yang menaungi bangunan KUA.
2. dalam wacana pragmatis, banyak pihak dari komunitas lintas agama dan wilayah terpencil menilai bahwa perluasan fungsi KUA dapat mempermudah akses terhadap pencatatan perkawinan, mengurangi ketimpangan layanan, dan meningkatkan efisiensi administrasi.

Dukungan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan geografis maupun birokratis.

3. dalam bingkai wacana kebijakan, negara mencoba mendorong narasi pluralisme dan moderasi beragama melalui transformasi fungsi KUA. Namun, penerimaan publik tidak seragam. Negara menghadapi dilema antara semangat inklusivitas dan kehati-hatian terhadap sensitivitas simbolik masyarakat. Media sosial memainkan peran penting sebagai ruang kontestasi wacana yang mempercepat penyebaran opini, baik konstruktif maupun resistif, sekaligus menjadi cermin dari demokratisasi diskursus kebijakan publik.

Dengan demikian, wacana pencatatan perkawinan semua agama di KUA menyimpan dinamika yang kaya dan tidak dapat disederhanakan. Ia mencerminkan bagaimana hukum, agama, negara, dan teknologi digital saling berkelindan dalam membentuk realitas sosial dan kebijakan hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama:

Perlu dilakukan kajian multidisipliner yang komprehensif sebelum implementasi kebijakan. Transformasi fungsi KUA sebaiknya disertai perubahan regulasi yang jelas, pelatihan SDM lintas agama, dan komunikasi publik yang transparan serta partisipatif.

2. Bagi Lembaga Keagamaan:

Diperlukan keterbukaan dalam berdialog dan berkolaborasi lintas iman. Penolakan terhadap kebijakan sebaiknya disampaikan dalam kerangka etis dan argumentatif, bukan melalui sentimen eksklusif yang memperkuat sekat-sekat sosial.

3. Bagi Aktivis dan Masyarakat Sipil:

Perlu memanfaatkan ruang digital secara produktif dan bertanggung jawab dalam menyuarakan opini. Wacana digital sebaiknya diarahkan untuk memperkuat nilai keadilan, inklusivitas, dan toleransi, serta tidak terjebak pada polarisasi identitas.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi:

Diperlukan riset lanjutan tentang dampak kebijakan publik dalam era digital, khususnya peran media sosial sebagai aktor dalam pembentukan wacana dan tekanan kebijakan. Pendekatan interdisipliner seperti analisis wacana kritis, hukum progresif, dan studi digital menjadi penting untuk dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilian, Andre, Khairul Khairul Akmal, and Muhammad Akmalul Rizal. "Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 96–117. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6337>.
- Amrullah, Moh Ghaffar, Nuzulia Febri Hidayati, U I N Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and U N U Yogyakarta. "Budaya Dan Infrastruktur Aturan Agama Islam Dalam Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati" 13, no. 2 (2024).
- Ariyoso, Taufiq. "Analisis Upaya Kepala KUA Dalam Pembinaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pulng Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Diponegoro, 2024.
- Azis, Rizka, and Restu Triadi. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3 (2025): 1008–13.
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 02 (2022): 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>.
- Azmi, Syahfrilla Al Risa Nurul, and Mustapa Khamal Rokhan. "Analisis Kemampuan Kua Dalam Melakukan Pelayanan Pernikahan Semua Agama."

Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu) 14, no. 01 (2025): 367–77.

CNN Media. “MUI Tolak Gagasan Pencatatan Pernikahan Semua Agama Di KUA,” 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230829112300-20-994152>.

Fahriza, Nanda. “Namanya Saja KUA, Bukan KUI’ - Polemik KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama.” <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/C723dr4x5pyo>, 2024.

“Gus Dur: Islamku, Islam Anda, Islam Kita.” n.d.

Hafiz, Abdul, and Muhammad Zuhdi. “Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 94–105. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.913>.

Hanafi, Imam. “Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura” 3, no. 1 (2021): 1–21.

Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi KHI Dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1999.

Harman, Harman, Jumni Nelli, and Azni Azni. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Latar Belakang Sejarah Dan Perkembangannya.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 323. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6308>.

Kemenag. “Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 1 Ayat 2,” n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. 1st ed. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA : Sejarah , Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020).

Maulidia. *Historisitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, 2024.

Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, Terj. Hasan Basari (Yogyakarta: Qalam, 2002), Hlm. 114., n.d.

Michel Foucault. *The Archaeology of Knowledge*. Routledge 1972, n.d.

Murtadho, Achmad. “Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara.” *Jurnal Multikultural & Multireligius* 20, no. 1 (2021): 144–65.

Paijar, Pijri. “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Rancabali).” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2024): 187–200. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

“Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Pencatatan Pernikahan ('Permenag 20/2019')," 2019.

Prawira, Muhammad Rizky, Septiawan Ardiputra, Andi Rahmat Hidayat, Ardelia Artanti, and Nur Dewi. "Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)" 1 (2022): 74–85.

Raharjo, Sadjipto. *Hukum Progresif: Hukum Untuk Manusia, Dalam Berbagai Kutipan Kebijakan Adaptif*. Genta Publisher, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Nuansa Dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, 1999.

S, Alfin Indra. "Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)," n.d. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18041>.

Saeful, Ahmad, Suasa, and yurizal pramudika Tawil. "Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya." *Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id* 01 (2019): 33–40. <file:///C:/Users/acer/Downloads/12155-15792-1-PB.pdf>.

Safitriany, Anisya, Khaerul Umam, and Mohamad Ichsana Nur. "Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Hosiptality* 11, no. 1 (2022): 439–54. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIH/article/view/1678>.

Saleh, Fauzan. *Menarasikan Islam, Pluralisme, Dan Keberagaman Di Indonesia*.

Edited by Maufur and Mubaidi Sulaeman. 1st ed. Kediri: CV. Caakrawala Satria Mandiri, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2009), Hlm. 5., n.d.

setara institute. "Halili Hasan: Menyoal Akses Keadilan Dalam Pelayanan Perkawinan," 2023. <https://setarainstitute.org>.

Setiadi, nova firman, Haula Rafada, arda deva Agustian, and Mochamad Tholib Khoiril Waro. "Islam Dan Pluralisme Di Indonesia." *Minaret Journal Of Religious Studies* 1 (2023): 18–31.

Syaidatur Rosidah Alawiyah, Khofifah Lutfia Effendi, and Zakiyatul Ulya. "Kinerja KUA Dalam Pencatatan Perkawinan Sejenis." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): 68–95. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.15219>.

Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* XIV, no. 2 (2019).

"Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

Wahyu Novianto. "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." Universitas Islam Kalimantan, n.d. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6041>.

Wibowo, Rachma Widiningtyas, and Anisa Siti Nurjanah. "Aktualisasi Moderasi Beragama Abad 21 Melalui Media Sosial," no. 11 (2021): 55–62.

LAMPIRAN

1. Data Informan

No	Informan	Agama	Jabatan	Sikap	Alasan	Media	URL
1	Hidayat Nur Wahid	Islam	Wakil Ketua MPR RI	TS	Panjangnya masa berlaku UU Pencatatan Nikah dan Perkawinan menunjukkan bahwa urusan pencatatan pernikahan yang memberikan pengakuan atas kekhasan ajaran Agama terkait pernikahan tersebut berjalan dengan baik, diterima dan lancar, sebagaimana amanat Undang-undang Dasar. Apalagi Menag dan publik tentunya tau, bahwa KUA selain perpanjangan dari peradilan Agama (Islam) juga merupakan institusi/kantor yang berada di bawah Ditjen Bimas Islam, yang memang tugasnya hanya mengurus umat Islam saja	Web	https://www.mpr.go.id/berita/Kritis-Rencana-Menag-Pencatatan-Nikah-Semua-Agama-di-KUA
2	Halili Hasan	Islam	Direktur Eksekutif Setara Institute	S	Idealnya KUA memang untuk seluruh agama, Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama, Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama. Namanya aja KUA, Kantor Urusan Agama. Bukan KUI tapi faktanya KUA hanya mengurus Islam saja, jelas tidak ideal. Namun untuk mewujudkan itu, Kementerian Agama tak boleh masuk terlalu dalam atau mengintervensi ajaran internal masing-masing agama, termasuk dalam hal pernikahan.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
3	Seftianic ha	Kristen	Jemaat Gereja Jemaat Allah Indonesia (JAI) Medan	TS	Inisiatif Menag menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan semua agama berpotensi mereduksi kesakralan perkawinan, Sebab, sebagai penganut agama Kristen, pemberkatan harus dilakukan di gereja. "Menurut saya jadi kurang sakral, karena penganut agama Kristen memang harus diberkati di gereja. Walaupun di KUA bisa, yang memberkati juga harus pendeta. Jadi saya kurang mendukung	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo

4	Jepri Zabua	Kristen	Jemaat Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Medan	N	Rencana Menteri Agama agar melangsungkan pernikahan di KUA justru berpotensi menimbulkan gejolak dan membuka celah baru pungutan liar. Tapi selama KUA hanya menyangkut administrasi pencatatan, Jepri setuju. Tapi selama KUA hanya menyangkut administrasi pencatatan, Jepri setuju. Meski menurutnya yang lebih penting ketimbang mengurus KUA, Menag sebaiknya fokus membenahi masalah izin pendirian rumah ibadah yang sulit diperoleh.	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/
5	Aprianto Sibuea	Kristen	Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikampek	S	Lebih bagus malah, biar lebih mudah lagi untuk yang akan menikah sehingga bagi yang beragama Kristen juga akan ada buku nikahnya	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
6	Master Sitinjak	Kristen	Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikampek	S	Menurutnya, menikah di KUA bakal memudahkan semua penganut agama serta bisa membenahi persoalan yang selama ini dialami banyak orang saat mengurus administrasi perkawinan.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
7	Nay Simbolon	Kristen	Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cikampek	S	Dengan KUA bisa menjadi solusi dari cerita tentang ribetnya mengurus surat-surat pernikahan dialami Nay Simbolon yang menikah pada Desember tahun 2023. Saat prosesi pemberkatan tidak ada kendala apa-apa, tapi ketika hendak mendaftarkan pernikahannya ke dinas catatan sipil baru muncul. "Yang disayangkan saat proses pendaftaran ke dinas catatan sipil. Susah karena Sabtu mereka libur, padahal kita tahu pernikahan itu kebanyakan pada akhir pekan," ucapnya.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
8	Pdt. Henrek Lokra	Kristen	Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan	TS	Meminta agar gagasan itu dipertimbangkan matang-matang.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo

			Perdamai an di Persatua n Gereja- gereja Indonesi a				
9	Anwar abbas	Islam	Waketu m MUI	TS	Juga meminta Kemenag mengkaji idenya agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah umat dan masyarakat. Kata dia, bersandar pada aturan yang ada hingga saat ini KUA masih berada di bawah Dirjen Bimas Islam yang mana direktorat yang mengurus bagian perislaman. Jika aturannya tak diubah, maka pelaksanaannya nanti yang menikahkan pasangan agama Kristen, Buddha, atau Hindu adalah penghulu. "Yang namanya KUA bukan di bawah Dirjen Agama Katolik, Kristen, atau Hindu, Buddha," ucapnya.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
10	Mangku Dhanu Way Sudarma	Hindu	Wakil Ketua Bidang Kebudaya an di Persatua n Hindu Dharma Indonesi a	S	Mendukung rencana Menteri Yaqut. Jika KUA -yang ada di tingkat kecamatan- bisa dijadikan tempat pencatatan pernikahan, maka umat Hindu yang tinggal di desa-desa tak perlu repot-repot lagi mengurus administrasi perkawinan mereka ke kantor catatan sipil."Rata-rata yang menikah itu tinggal di desa, sementara kantor catatan sipil itu biasanya di kabupaten atau kota. Jaraknya sangat jauh," imbuhnya.	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
11	Eric Fernando	Budha	Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekia wan Buddhis Indonesi a (KCBI)	S	Juga setuju sepanjang KUA difungsikan sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama. Dengan begitu, para calon pengantin semakin mudah mengurus pencatatan pernikahannya. Karenanya Kementerian Agama diminta menyiapkan regulasi yang bisa mengkoordinasikan antar-lembaga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke KUA. "Selain itu Kemenag juga perlu melakukan rekrutmen sumber daya manusia agar nantinya kebijakan ini bisa terlaksana dengan lancar," kata Eric. "Misalnya merekrut penghulu ASN maupun penghulu non-ASN di masing-masing agama."	Web	https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723dr4x5pyo
12	Anna Hasbe	Islam	Juru Bicara	S	la bercerita, alasan mengapa wacana ini mengemuka karena KUA adalah satuan	Web	https://www.bbc.com/ind

			Kemenag	<p>kerja yang paling dekat dengan masyarakat yang keberadaannya ada di tingkat kecamatan. Data Kementerian Agama sampai tahun 2022 mencatat ada 5.913 unit KUA yang tersebar di seluruh wilayah tingkat kecamatan di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 5.901 unit. Adapun fungsi KUA paling besar selama ini untuk pelaksanaan pernikahan, pencatatan, rujuk, wakaf, zakat, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Namun, dalam beberapa kasus di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, Katolik atau Hindu, kata Anna Hasbie, peran KUA jadi minim lantaran pelayanan kepada umat Islam sedikit. Padahal, menurutnya, KUA semestinya bisa turut melayani kebutuhan umat agama lain yang kesulitan mengakses tempat ibadah atau kantor catatan sipil -karena biasanya berada di kabupaten/kota. "Kalau KUA untuk Islam saja, kerjanya sedikit dong. Sementara ada orang yang membutuhkan layanan itu, makanya kita ingin maksimalkan fungsi KUA sebagai layanan unit keagamaan," "Misalnya ada wilayah yang 100 persen Kristen atau Hindu, kalau KUA hanya untuk Islam saja enggak ada fungsinya, kan sayang. Jadi hanya melayani sedikit, padahal bisa banyak yang dilakukan. Berpijak dari persoalan tersebut, Kementerian Agama ingin menjadikan KUA sebagai etalase kerja Kemenag dengan memberikan pelayanan keagamaan untuk seluruh agama. Bentuknya bisa berupa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Praktik ini, klaimnya, sudah berjalan di Kabupaten Bangli, Bali, pada tahun lalu. Anna bercerita petugas KUA di sana memberikan bimbingan perkawinan dan juga mencatatkan perkawinannya yang nantinya terkoneksi dengan Dinas Catatan Sipil. "Dan ini diapresiasi masyarakat karena merasa terbantu," sebutnya. "Bangka Belitung juga sama, di sana mayoritas Konghucu maka KUA di</p>	onesia/articles/c723dr4x5pyo
--	--	--	---------	--	--

					sana memberikan bimbingan perkawinan bagi umat Konghucu."Ide tersebut, sambungnya, kian menguat ketika situasinya tidak semua wilayah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) punya tempat ibadah untuk menggelar pemberkatan pernikahan. Termasuk juga kantor catatan sipil.Jika situasinya demikian maka aula atau balai di KUA bisa digunakan untuk tempat ibadah sekaligus upacara pernikahan.Intinya, kata Anna, prosesi pernikahan tidak harus dilangsungkan di KUA. Upacara perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada calon pengantin sesuai dengan ajaran agama masing-masing.		
13	Bambang Soesatyo meminta	Islam	Ketua MPR	S	meminta Kemenag mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan nikah bagi semua agama. Selain itu, ia juga meminta kementerian mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat agar bisa dipahami sepenuhnya, juga melibatkan pemuka agama di seluruh Indonesia terkait usulan kebijakan tersebut. Ini perlu dilakukan, agar ke depannya bisa dilakukan penyesuaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama.	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/pro-dan-kontra-rencana-kua-sebagai-tempat-nikah-semua-agama
14	Ace Hasan Syadzily	islam	Wakil Ketua Komisi VIII DPR	S	negara memang sepatutnya memberikan pelayanan kepada seluruh warga negaranya, termasuk menjadikan KUA sebagai tempat menikah untuk semua pemeluk agama, tidak terbatas pada umat Islam. Namun, ia meminta agar Kemenag menyiapkan regulasi terkait rencana ini. Lalu, Ace juga meminta agar kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di KUA diperkuat. Ini agar, petugas-petugas yang ada nantinya dapat melayani masyarakat dari masing-masing agama.	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/pro-dan-kontra-rencana-kua-sebagai-tempat-nikah-semua-agama
15	Muhadjir Effendy	islam	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan	S	Namanya saja KUA, Kantor Urusan Agama bukan Kantor Urusan Agama tertentu. KUA bukan KUI, karena itu jika semua agama mendapatkan pelayanan yang sama di satu kantor, itu saya kira bagus. pelaksanaan nikah di KUA dapat dilaksanakan sesuai aturan masing-masing	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/pro-dan-kontra-rencana-kua-sebagai-

			Kebudayaan		agama. Ia pun mendorong agar KUA memiliki tempat yang representatif untuk menyelenggarakan resepsi.		tempat-nikah-semua-agama
16	Ahmad Tholabi Kharlie	Islam	Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	S	Ini gagasan out of the box namun sangat rasional, karena sejatinya Kemenag adalah kementerian untuk semua agama. Dari sisi ide, patut didukung oleh berbagai pihak. Kemenag perlu menguatkan sisi regulasinya, jika rencana ini diwujudkan. Sebab, dari sisi regulasi secara eksplisit maupun implisit, masih menempatkan pencatatan perkawinan di dua klaster, yakni pencatatan untuk muslim dan bagi non-muslim. Selain itu, perlu juga penyesuaian organisasi di internal Kementerian Agama. Karena, selama ini untuk urusan KUA ditangani oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/pro-dan-kontra-rencana-kua-sebagai-tempat-nikah-semua-agama
17	Agustinus Heri Wibowo	Kristen	Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	TS	Kemenag perlu berdiskusi dengan perwakilan Majelis-majelis agama, agar mendapat masukan, apakah perlu dan relevansinya rencana perluasan fungsi KUA tersebut untuk kebaikan bersama. Ia menganggap, jika yang dimaksud Menag adalah KUA hanya sebagai tempat pencatatan, maka hal tersebut sedikit banyak bisa diterima. Sebab, masing-masing agama sudah mempunyai aturan internalnya perihal tempat pernikahan.	Web	https://katadata.co.id/berita/nasional/65ded8c4bd9d4/pro-dan-kontra-rencana-kua-sebagai-tempat-nikah-semua-agama
18	Shri I Gusti Ngurah Arya Weda karna	Hindu	President the Hindu Center of Indonesia	S	Pada dasarnya saya mengapresiasi dari apa yang direncanakan oleh menteri agama, karena akan lebih memudahkan regulasi khususnya di Bali, selalu kedatangan wisatawan sekitar 11 juta orang pertahun yang beberapa diantaranya mengalami proses perkawinan campur. Catatannya agar tidak membuat gaduh sehingga perlu dikaji perubahan alur dan perundang-undangannya	Youtube	https://youtu.be/aa2_KN_vLwA?si=B3-aUKB5rvo9vtt7
19	Novel Bamukmin	Islam	Wasekjen PA 212	TS	Setiap agama memiliki ritual-ritual khusus yang tidak bisa dilakukan di KUA. kalau digabung bisa menimbulkan kerancuan seperti terkait teknis dimungkinkan	Youtube	https://youtu.be/aa2_KN_vLwA?si=B3-

					nantinya akan ada bilik-bilik khusus untuk ritual-ritual pernikahan setiap agama dan adanya bentrokan jadwal pernikahan dalam dalam satu gedung yang sama. terlebih KUA sendiri sarana dan prasarananya masih belum memadai. Oleh sebab itu lebih baik memaksimalkan program KUA nya seperti mensolusikan kasus nikah siri.		aUKB5rvo9vtt7
20	Vikaris Pendeta Jeirry Sumampow	Kristen	anggota Komisi Hukum dan Politik PGI	Setuju kalau hanya sebatas pencatatan	Karena ini ide yang baru. Selama ini KUA itu menjadi tempat khusus (pernikahan/pencatatan) khusus untuk umat Islam, sekarang mau dibuka untuk semua agama. Kalau di Kristen kalau hanya memindahkan kalau menikah ada pencatatan sipil oleh negara, setelah itu ada ritual pernikahan di gereja. Nah ritual pernikahan di gereja itu tidak mungkin dipindahkan ke KUA, karena memang tempatnya harus di gereja. kalau sekedar pencatatan pernikahan pindah dari catatan sipil ke kantor KUA itu tidak terlalu rumit. Namun pemberkatan pernikahan harus dilakukan di gereja, karena hal itu merupakan ritual yang harus dilakukan di rumah ibadah.	Youtube	https://youtu.be/aa2_KN_vLwA?si=B3-aUKB5rvo9vtt7
21	Prof. Suwarjin., M.A	Islam	Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati soekarno bengkulu	S	setuju dengan wacana tersebut karna akan menyederhanakan administrasi pernikahan yang sebelumnya terpecah antara KUA dan Dukcapil, langkah ini juga selaras dengan kebutuhan era digital dan modernisasi, dan ini akan mempermudah masyarakat dalam mencatat pernikahan. namun ide ini masih perlu langkah2 tepat yaitu terkait regulasi dan teknis. upaya regulasi perlu kita pikirkan agar integrasi pencatatan perkawinan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. kedua, upaya teknis : penyediaan SDM yang memadai, sarana prasarana. juga masih memerlukan diskusi secara intensif. “Jika integrasi pencatatan perkawinan dan Perceraian tercapai dengan mendapat dukungan legalitas dan prosedur yang jelas. Tentunya akan berdampak positif terhadap integrasi data perkawinan dan perceraian bagi seluruh penduduk Indonesia,” katanya.	Web	https://mubadalah.id/pan-dangan-dekan-fakultas-syariah-uin-fas-integrasi-kua-untuk-semua-agama/

22	H. Noor Fahmi	Islam	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan tengah	S	<p>“Ini merupakan upaya transformatif Kemenag, di mana KUA tidak hanya untuk urusan menikah umat Islam saja, tetapi juga melayani pencatatan nikah seluruh umat beragama,” juga penting untuk memberi kemudahan bagi seluruh umat sekaligus keberpihakan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, Kementerian Agama adalah Kementerian untuk semua agama. Sehingga transformasi KUA sebagai pusat layanan semua agama ini pasti dapat meningkatkan kualitas dan komitmen layanan mereka. Tak hanya itu, transformasi layanan KUA ini juga diharapkan dapat menjadikan KUA sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan layanan keagamaan yang lengkap.</p>	Web	https://keuangannews.id/kuajadi-tempat-nikah-bagi-semua-agama-siapa-saja-tokoh-yang-mendukung-dan-menolak/
23	KH. Taufik Damas	Islam	Wakil Katib syuriah PWNU Jakarta	S	<p>merespon positif transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan melayani tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama. AWK menyebut jika KUA diseluruh Indonesia harus siap-siap karena anak diisi dengan ASN/SDM dari nonIslam yakni agama Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Kong Hu Chu. KUA tidak saja akan layani catatan perkawinan dari satu agama tertentu.</p>	Web	https://baliexpress.jawapos.com/bali/674372875/arya-wedakarna-beri-respons-positif-soal-kua-segera-layani-urusan-semua-agama
24	M. Ishom El-Saha	Islam	Dosen UIN Sultan Hasanudin Banten	TS	<p>hal ini sama saja pemerintah menyiapkan pegawai pencatat perkawinan tiap-tiap agama, karna kalau penghulu diberi tugas tambahan untuk melakukan pencatatan perkawinan non muslim maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. jadi ada hambatan regulasi yang menghadang wacana menag ini. walaupun bisa saja hambatan ini dihilangkan dengan cara pertama, melakukan unifikasi hukum terkait pencatatan perkawinan dan perceraian secara utuh. kedua, reformasi hukum kewenangan atributif yg dimiliki dukcapil. Ketiga, khusus pencatatan perkawinan dan perceraian perlu "dikeluarkan" dari isu dekresi kebijakan pendelegasian wewenang urusan Adminduk kepada Camat. Kemudian</p>	Web	https://kemenag.go.id/kolom/kua-sebagai-tempat-pencatatan-perkawinan-semua-agama-mungkinkah-rfBXc

				sesuatu yang khusus itu secara mutlak dijadikan kewenangan penghulu dan kepala KUA. Tentu dengan syarat jabatan penghulu dan atau Kepala KUA dinaikkan setara dengan jabatan camat. Secara otomatis KUA juga harus direvitalisasi tidak di bawah Ditjen Bimas Islam, tetapi langsung di bawah Sekretaris Jenderal Kemenag RI. Pertanyaannya adalah apakah hal itu dimungkinkan terjadi?		
--	--	--	--	---	--	--

Keterangan

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

CURICULUM VITAE

Nama : Annisa Zahrotul Jannah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Kotabumi, 8 Maret 2002

Alamat : Bumiraya, Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara,

Pendidikan :

- SDN 1 Kalibening Raya (2008-2013)
- MTSs Darul Huffazh Lampung (2014-2017)
- Mas Darul Huffazh Lampung (2017-2020)
- Mumtaza Center Bojonegoro (2020-2021)
- Pesantren Mahasiswa Sunan Pandanaran Komplek 6 (2021-Sekarang)
- S1 Ahwal Syakhsiyyah UII (2021-Sekarang)

Riwayat Organisasi :

- Hafidz-Hafidzah Mahasiswa UII (HAWASI) 2022-2023
- El-Markazie UII 2023-2024
- UII Excellent Community 2021-2025
- Musyrifah PDQ FH UII 2023-2024